

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-19
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	Penutupan Program Studi	Nomor Revisi : 00

1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan proses penutupan program studi magister dan doktor di lingkungan SPs IPB.
- 1.2. Menciptakan kejelasan mekanisme, keteraturan, dan ketertiban dalam pelaksanaan penutupan program studi di lingkungan SPs IPB.
- 1.3. Menjamin terlaksananya proses penutupan program studi di lingkungan SPs IPB yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur Operasional Baku (POB) ini mengatur tentang mekanisme, keteraturan, dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan penutupan program studi di lingkungan SPs IPB.

3. PENGERTIAN/DEFINISI

- 3.1. Penutupan program studi adalah penghentian kegiatan belajar mengajar pada suatu program studi secara resmi oleh pimpinan IPB.
- 3.2. Pemrakarsa penutupan program studi adalah *home base* (departemen/fakultas/SPs).
- 3.3. Unit terkait adalah unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program pendidikan.

4. REFERENSI

- 4.1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
- 4.2. Keputusan Mendiknas Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor.
- 4.3. Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi,
- 4.4. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 20/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Dasar Pendidikan IPB.
- 4.5. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 24/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Pendidikan Pascasarjana.

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Usul penutupan program studi dapat dilakukan oleh *home base* (departemen/fakultas/SPs) dan/atau unit terkait berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan program studi.
- 5.2. Suatu program studi dapat diusulkan untuk ditutup apabila mempunyai salah satu atau lebih kriteria di bawah ini:
 - a. Tidak memenuhi persyaratan jumlah mahasiswa, secara akumulatif sekurang-kurangnya 5 (lima) orang untuk program magister dan 3 (tiga) orang untuk program doktor atau atas pertimbangan *home base* yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun, kecuali pertimbangan pengembangan keilmuan untuk kepentingan masyarakat
 - b. Penyelenggaraan program studi tidak sesuai dengan peraturan pendidikan program pascasarjana.
 - c. Tidak terakreditasi nasional.

6. PROSEDUR

6.1. Rincian Prosedur


- 6.1.1. Pemrakarsa dan/atau unit terkait mengusulkan penutupan program studi ke rektor.
- 6.1.2. Rektor menugaskan Dit. PPA untuk melakukan monitoring dan evaluasi kelayakan penyelenggaraan pendidikan program studi.



INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-19
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
Penutupan Program Studi	Nomor Revisi : 00

- 6.1.3. Dit. PPA mendiskusikan dengan *home base* dan program studi terkait, terhadap hasil monitoring dan evaluasi.
- 6.1.4. Dit. PPA menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi ke rektor
- 6.1.5. Rektor menerbitkan surat keputusan penutupan program studi berdasarkan hasil evaluasi Dit. PPA.

6.2. Bagan Alir Prosedur



7. DOKUMEN PENDUKUNG

- 7.1. Dokumen usulan penutupan program studi.
- 7.2. Form penilaian dokumen usulan penutupan program studi.
- 7.3. SK Rektor